

tentang

Pembukaan, Penunggalan, dan Penegrien
Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/O/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung sekolah menengah umum tingkat pertama negeri sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang makin meningkat, dipandang perlu menetapkan pembukaan, penunggalan, dan penegrien Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;

Mengingat

- 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia;
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 40/M Tahun 1980;
 - c. Nomor 45/M Tahun 1983;
 - d. Nomor 15 Tahun 1984;
- 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
 - a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/O/1978;
 - b. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/O/1979;
 - c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/O/1980;
 - d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0172/O/1983 dan No. 0173/O/1983;

Memperhatikan

Persetujuan Menteri Negara Pelayanannya Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-847/I/MEN/10/84 tanggal 31 Oktober 1984;

Menetapkan
Pertama

- a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
- b. Menunggalkan Filial SMP negeri menjadi SMP Negeri;
- c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri, di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

Kedua

- Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/O/1978.

Keempat

Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Kelima

Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1984/1985, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

Keenam

Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di Indonesia adalah 5.844 (lima ribu delapan ratus delapan puluh empat) buah tersebar di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi.

Ketujuh

- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1984.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Nopember 1984.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

SOETANTO WIRJOPRASANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat, dan PN dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ/Inst/Sek.Tinggi/Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen Anggaran,
20. Ditjen. Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kependidikan Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR RI,
26. Komisi IX DPR RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan dari salinan sesuai dengan aslinya;

a.n. KEPALA BIDANG DIKEMEN KEMWIL
DEPDIKBUD PROPINSI JAWA BARAT
Kepala Seksi Sarana Pendidikan

ANGGUNG RUCHANADI, BA

NIP. 130074710

Salinan sesuai dengan aslinya

A.n. Kepala Bagian Penyusun Rancangan
Peraturan Perundang-undangan Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan,
Kepala Sub Bagian Penggandaan
Peraturan Perundang-undangan,
Cap/ttd.

Dra. DJAMILAH

NIP. 130353307.

1	2	3	4	5	6	7
		35. SMPN Cibinong	-	Cibinong	Kabupaten Cianjur ✓	
		36. SMPN Pasawahan	-	Maldirancon	Kabupaten Kuningan ✓	
		37. SMPN Cigugur	-	Kuningan	Kabupaten Kuningan ✓	
		38. SMPN 8 Cirebon	-	Cirebon Selatan	Kotamadya Cirebon	
		39. SMPN 2 Klangeran	-	Klangeran	Kabupaten Cirebon ✓	
		40. SMPN 2 Plumbon	-	Plumbon	Kabupaten Cirebon ✓	
		41. SMPN 2 Palimanan	-	Palimanan	Kabupaten Cirebon ✓	
		42. SMPN Banjaran	-	Talaga	Kabupaten Majalengka ✓	
		43. SMPN Cigambul	-	Cikijing	Kabupaten Majalengka ✓	
		44. SMPN Palasah	-	Sumberjaya	Kabupaten Majalengka ✓	
		45. SMPN Balongan	-	Indramayu	Kabupaten Indramayu ✓	
		46. SMPN Bongas	-	Bongas	Kabupaten Indramayu ✓	
		47. SMPN Widasari	-	Widasari	Kabupaten Indramayu ✓	
		48. SMPN Kadipaten	-	Ciawi	Kabupaten Tasikmalaya ✓	
		49. SMPN Mangrovebumi	-	Kawalu	Kabupaten Tasikmalaya ✓	
		50. SMPN Gunungtarjung	-	Manonjaya	Kabupaten Tasikmalaya ✓	
		51. SMPN Tanasari	-	Cibeureum	Kabupaten Tasikmalaya ✓	
		52. SMPN 8 Tasikmalaya	-	Cihideung	Kabupaten Tasikmalaya ✓	
		53. SMPN Cibeureum	-	Panjalu	Kabupaten Cianis ✓	
		54. SMPN 2 Banjarsari	-	Banjarsari	Kabupaten Cianis ✓	
		55. SMPN Lalgen	-	Banjar	Kabupaten Cianis ✓	
		56. SMPN 2 Padaherang	-	Padaherang	Kabupaten Cianis ✓	
		57. SMPN Tegalwaru	-	Plered	Kabupaten Purwakarta ✓	
		58. SMPN Blanakan	-	Ciasen	Kabupaten Subang ✓	
		59. SMPN Compreng	-	Pusakalagara	Kabupaten Subang ✓	
		60. SMPN 3 Pandeglang	-	Pandeglang	Kabupaten Pandeglang ✓	
		61. SMPN 2 Menes	-	Menes	Kabupaten Pandeglang ✓	
		62. SMPN Sumur	-	Cinanggu	Kabupaten Pandeglang ✓	
		63. SMPN Muncang	-	Muncang	Kabupaten Lebak ✓	
		64. SMPN Cibadak	-	Cibadak	Kabupaten Lebak ✓	
		65. SMPN Sumur Bandung	-	Warung Gunung	Kabupaten Lebak ✓	
		66. SMPN 6 Sumedang	-	Sumedang Utara	Kabupaten Sumedang ✓	
		67. SMPN Hariang	-	Buahdua	Kabupaten Sumedang ✓	
		68. SMPN Cibugel	-	Darnaraja	Kabupaten Sumedang ✓	
		69. SMPN Selawi	-	Selawi	Kabupaten Garut ✓	
		70. SMPN 2 Cibatu	-	Cibatu	Kabupaten Garut ✓	
		71. SMPN Banjarwangi	-	Cikajang	Kabupaten Garut ✓	
		72. SMPN Cibalong	-	Paneungpeuk	Kabupaten Garut ✓	
		73.	-			